



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusak Sely Boling
2. Tempat lahir : Mauta.
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 12 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt. 08/ Rw. 04, Dusun II, Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Alor pada Tanggal 5 Desember 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 25 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 3 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak Tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Aku Sulu Samuel, S.H. dan Henry Sau Sabu, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 4, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT yang untuk sementara memilih domisili hukum pada Jalan Tamukung Atalo Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Kalabahi Tanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Klb Tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Klb Tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusak Sely Boling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusak Sely Boling dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu.
 - 1 (satu) buah hamar (palu) besi.
 - 4 (empat) batang dahan kayu jati.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusak Yesi Boling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Yusak Sely Boling dari dakwaan dan/ atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa dan permohonan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YUSAK SELY BOLING, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita dan berlanjut pada pukul 18.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di SMA Negeri Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menutup sekolah SMA Negeri Mauta, mendatangi sekolah tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita dengan membawa sebilah parang, hamar (palu), dan paku serta 4 (empat) batang dahan kayu jati masuk ke ruangan kantor perpustakaan SMA Negeri Mauta yang didalamnya ada sekitar 7 orang guru yaitu saksi BAY MARTINA JALLA PUAS, saksi NETRI ERNA KOLLY, saksi LUKAS PANDU SULLA, saksi EPTRI SUGIRAL WENI GERIMU, saksi FARIDAH KORNALIA AMNAHAS, saksi RUMANTIR KASLIANA PANDU, dan ELKANA SULLA kemudian terdakwa memukul meja dengan keras lalu terdakwa mengacungkan parangnya ke arah para saksi sambil menyuruh mereka untuk keluar dari dalam ruangan dengan suara keras berkata “ KAMU MAU KELUAR ATAU TIDAK MAU KELUAR ATAU TIDAK jika KAMU TIDAK KELUAR SAYA TUTUP PINTUNYA” yang mana kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa setidaknya lebih dari satu kali, yang membuat semua saksi keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Selanjutnya terdakwa berjalan keluar dan langsung menutup rapat kedua daun pintu lalu langsung memaku pada ujung atas, tengah dan bawah dengan dahan kayu jati sambil berkata dengan suara yang keras “kamu guru-guru ini ada karena saya punya tanah baru kamu datang cari makan disini”. Setelah itu terdakwa kemudian memaku 3 ruang belajar lagi menggunakan dahan kayu jati yang telah dipotong-potong dengan parang dan pergi pulang kerumahnya;

Bahwa setelah terdakwa pulang ke rumah, lalu terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi SOLVIUS PANDU SULA bahwa saksi PAHLAWAN B. WENI S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Mauta ingin bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu, 29 November 2017 sekitar pukul 18.20 wita datang ke SMA Negeri Mauta dan sesampainya di teras depan ruangan Perpustakaan SMA Negeri Mauta, dengan suara yang keras terdakwa berkata berulang kali “Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong lehernya”. Kemudian terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 3 meter dengan mengacungkan parang ke arah saksi PAHLAWAN B. WENI yang saat itu bersama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SOLVIUS PANDU SULA, saksi AMOS OMRI KLOMANG dan Pejabat Kasi Trantib, selanjutnya terdakwa melarang para saksi untuk membuka pintu ruangan sekolah dan berkata secara berulang kali "Siapa yang berani buka pintu saya langsung potong lehernya".

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa YUSAK SELY BOLING tersebut mengakibatkan para saksi menjadi ketakutan dan mengganggu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri Mauta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa YUSAK SELY BOLING, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita dan berlanjut pada pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di SMA Negeri Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menutup sekolah SMA Negeri Mauta, mendatangi sekolah tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita dengan membawa sebilah parang, hamar (palu), dan paku serta 4 (empat) batang dahan kayu jati masuk ke ruangan kantor perpustakaan SMA Negeri Mauta yang didalamnya ada sekitar 7 orang guru, saksi BAY MARTINA JALLA PUAS, saksi NETRI ERNA KOLLY, saksi LUKAS PANDU SULLA, saksi EPTRI SUGIRAL WENI GERIMU, saksi FARIDA KORNALIA AMNAHAS, saksi RUMANTIR KASLIANA PANDU, dan ELKANA SULLA kemudian terdakwa memukul meja dengan keras lalu terdakwa mengacungkan parangnya ke arah para saksi sambil menyuruh para guru untuk keluar dari dalam ruangan sambil berkata dengan keras " KAMU MAU KELUAR ATAU TIDAK MAU KELUAR ATAU TIDAK jika KAMU TIDAK KELUAR SAYA TUTUP PINTUNYA" yang mana kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa setidaknya lebih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu kali, yang membuat semua saksi keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Selanjutnya terdakwa berjalan keluar dan langsung menutup rapat kedua daun pintu lalu langsung memaku pada ujung atas, tengah dan bawah dengan dahan kayu jati sambil berkata dengan suara yang keras “kamu guru-guru ini ada karena saya punya tanah baru kamu datang cari makan disini” . Setelah itu terdakwa kemudian memaku 3 ruang belajar lagi menggunakan dahan kayu jati dan pergi pulang kerumahnya;

Bahwa setelah terdakwa pulang ke rumah, lalu terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi SOLVIUS PANDU SULA bahwa saksi PAHLAWAN B. WENI S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Mauta ingin bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu, 29 November 2017 sekitar pukul 18.20 wita datang ke SMA Negeri Mauta dan sesampainya di teras depan ruangan Perpustakaan SMA Negeri Mauta, dengan suara yang keras terdakwa berkata berulang kali “Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong lehernya”. Kemudian terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 3 meter dengan mengacungkan parang ke arah saksi PAHLAWAN B. WENI yang saat itu bersama dengan saksi SOLVIUS PANDU SULA, saksi AMOS OMRI KLOMANG, dan Pejabat Kasi Trantib, selanjutnya terdakwa melarang para saksi untuk membuka pintu ruangan sekolah dan berkata secara berulang kali “Siapa yang berani buka pintu saya langsung potong lehernya”;

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa YUSAK SELY BOLING tersebut mengakibatkan para saksi menjadi ketakutan dan mengganggu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri Mauta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb Tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bay Martina Jalla Puas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara sepupu dan juga saksi tinggal bertetangga dalam 1 (satu) kampung dengan Terdakwa Yusak Sely Boling;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Yusak Sely Boling memalang pintu ruang perpustakaan yang sementara digunakan untuk kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi telah bekerja sebagai Guru Honorer pada SMA Negeri Mauta sekitar \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pada tahun 2016 saksi kerja sebagai Guru Honorer pada SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pemalangan pintu sekolah yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di SMA Negeri Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa, sebelumnya kejadian pertama pada tanggal 19 Juni 2017 pada pagi hari Terdakwa Yusak Sely Boling bersama istrinya ke sekolah langsung paku pintu Perpustakaan dan 3 (tiga) ruang belajar sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berjalan, kemudian anak-anak disuruh pulang, tindak lanjut kejadian tersebut Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi dan sudah diurus baik-baik, namun saksi tidak tahu hasil penyelesaiannya;
- Bahwa, Terdakwa Yusak Sely Boling memalang pintu kantor dan pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di ruang kantor SMA Negeri Mauta, saksi bersama rekan guru lain yakni Ibu Netri Erna Kolly, Ibu Rumantir Pandu, Ibu Eptri Sugira Weni Gerimu, Bapak Lukas Pandu Sulla dan Bapak Elkana Sulla sementara foto copy kelengkapan administrasi sekolah, tiba-tiba kami dengar ada bunyi pukulan cukup keras entah pukul di benda apa disertai dengan nada dan suara keras berkata secara berulang kali "kamu mau keluar atau tidak mau keluar, jika kamu tidak keluar saya tutup pintunya" dari tindakan terdakwa tersebut membuat kami semua panik dan bangun dari tempat duduk sambil menyimpan buku dan tas. Sementara menyimpan ibu Netri mengatakan "tunggu sebentar tidak bisa ko?", akan tetapi terdakwa Yusak Sely Boling berkata dengan nada dan suara keras lagi "kamu mau keluar atau tidak mau keluar, jika kamu tidak keluar saya tutup pintunya" bersamaan Terdakwa balik dan berjalan keluar langsung menutup rapat kedua daun pintu kantor dan langsung palang dengan dahan kayu jati kemudian dipakukan pada salah satu daun pintu. Kemudian dengan tergesa-gesa saksi yang dalam keadaan hamil cepat-cepat menyimpan buku dan tas agar bisa keluar. Melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa ibu Netri dengan suara keras mengatakan kepada ibu Faridah "Ibu pinjam Handphone (HP) ko kita telepon Polisi" kemudian sesaat pas dimuka pintu terdakwa hanya memberikan sedikit cela daun pintu ukuran pas badan rekan guru yang keluar dengan posisi menyamping badannya. Sementara saksi sendiri dalam keadaan hamil lalu dipicu dengan rasa takut,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tetap berusaha keluar dengan menyampingkan badan disertai dengan kedua tangan saksi dengan secara paksa mendorong salah satu daun pintu tersebut hingga keluar dari dalam kantor. Selanjutnya setelah berada di luar Terdakwa langsung menutup daun pintu dengan rapat lalu palang dengan dahan kayu jati kemudian dipaku pada ujung atas, tengah, bawah dengan posisi miring dan sambil berkata dengan suara keras *"kamu guru-guru ini ada karena saya punya tanah baru kamu datang cari makan disini"*, karena takut kami para guru langsung pulang;

- Bahwa, selain itu ada juga tindakan lain yang Terdakwa Yusak Sely Boling lakukan, yakni pada saat Terdakwa masuk kedalam ruang kantor dengan membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang dahan kayu jati, kemudian parang yang dibawa oleh terdakwa tidak dipakai untuk memotong, tetapi saat di dalam ruang kantor Terdakwa Yusak Sely Boling angkat parangnya lurus dan digerakkan tangannya tunjuk lurus ke arah kami sambil mengatakan dengan suara keras seperti yang saksi terangkan;
- Bahwa, terdakwa Yusak Sely Boling memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, Terdakwa Yusak Sely Boling merupakan pemilik tanah yang telah menyerahkan tanah yang digunakan untuk membangun gedung SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saat itu Terdakwa membawa parang, paku dan beberapa potong dahan kayu jati hendak memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali di Polisi dan keterangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan di Polisi benar semuanya;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian awal Terdakwa memalang pintu kantor, sedangkan 3 (tiga) ruang belajar yang dipalang oleh terdakwa saksi melihat pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita, ketika saksi datang ke sekolah;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak mencium aroma minuman keras (miras) dari mulut Terdakwa Yusak Sely Boling;
- Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu, 1 (satu) buah hamar besi dan 4 (empat) batang kayu jati ukuran sebesar genggam tangan Terdakwa dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter yang berada di ruang sidang ini yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa Yusak Sely Boling untuk memalang pintu kantor dan 3 (tiga) ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa Yusak Sely Boling memegang hamar dan paku kemudian memakukan kayu pada pintu kantor SMA Negeri Mauta, saksi hanya mendengar bunyi pukulan paku saja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan pihak SMA Negeri Mauta mengenai tanah yang dijual oleh terdakwa untuk digunakan menjadi lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, Kepala SMA Negeri Mauta yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum;
- Bahwa, Kepala SMA Negeri Mauta tidak hadir di persidangan karena siswa/siswi kelas 3 SMA Negeri Mauta sementara ada kegiatan ujian;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi mengalami dan merasa takut karena melihat Terdakwa membawa sebilah parang dan dalam keadaan emosi berkata dengan suara yang keras;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa Yusak Sely Boling tidak mengancam saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengancam saksi maupun rekan-rekan guru dan siswa/siswi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, kejadian pertama Terdakwa dengan menggunakan kayu memalang juga pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, akibat kejadian kedua yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00, para guru dan siswa/siswi SMA Negeri Mauta merasa takut dan tidak nyaman;
- Bahwa, setelah kejadian pada Kamis tanggal 30 November 2017 saksi tidak masuk sekolah karena cape;
- Bahwa, ada kata-kata lain yang pernah dikatakan oleh Terdakwa, yakni *"ada yang buka pintu saya potong leher"*;
- Bahwa, saksi tidak tahu, saat kejadian Terdakwa ada melihat/tidak melihat saksi;
- Bahwa, pada hari Rabu sore tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 17.00 wita, saksi datang dengan salah seorang anggota Pol PP ke sekolah untuk melihat secara langsung kondisi akibat kejadian yang terjadi di SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pada hari Rabu sore tanggal 29 November 2017 Kepala SMA Negeri Mauta juga datang ke sekolah;
- Bahwa, pada hari Rabu sore tanggal 29 November 2017 Terdakwa datang juga ke sekolah dengan membawa parang, namun terdakwa tidak melakukan sesuatu tindakan;
- Bahwa, saksi tidak pernah dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pertama Terdakwa memalang pintu kantor dan pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta oleh pihak penyidik kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau dari pihak Kepala SMA Negeri Mauta ada upaya untuk menyelesaikan masalah tanah yang dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah milik Terdakwa Yusak Sely Boling yang telah diserahkan kepada pihak SMA Negeri Mauta untuk membangun bangunan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut sudah dibayar/belum dibayar oleh pihak sekolah kepada pemiliknya;

- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi melihat terdakwa memalang pintu kantor SMA Negeri Mauta sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa, kejadian pertama dan kejadian kedua tidak pernah diselesaikan di Desa;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan saran/ pendapat mengenai masalah tanah antara SMA Negeri Mauta dan pemiliknya Yusak Sely Boling;
- Bahwa, saksi tidak terlalu mengetahui perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, karena lebih banyak waktu saksi melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa

Terdakwa memalang pintu kantor setelah saksi dan rekan-rekan guru sudah keluar dan jalan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor baru, Terdakwa memalang pintu kantor dan Terdakwa angkat parangnya lurus dan digerak-gerakan tangannya itu tidak benar, yang benar adalah terdakwa tidak tunjuk lurus ke arah saksi dan rekan-rekan guru lainnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Rumantir Kasliana Pandu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Yusak Sely Boling, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Yusak Sely Boling memalang pintu ruang perpustakaan yang sementara digunakan untuk kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, ± 1 (satu) tahun saksi telah bekerja sebagai Guru Honorar pada SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pada tahun 2017 saksi kerja sebagai Guru Honorar pada SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pemalangan pintu oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di SMA Negeri Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa, kejadian pertama pada tanggal 19 Juni 2017 pada pagi hari Terdakwa Yusak Sely Boling bersama istrinya ke sekolah langsung paku pintu Perpustakaan dan 3 (tiga) ruang belajar sehingga Kegiatan belajar Mengajar tidak berjalan, kemudian anak-anak disuruh pulang, tindak lanjut kejadian tersebut Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi dan sudah diurus baik-baik, namun saksi tidak tahu hasil penyelesaiannya;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang kantor SMA Negeri Mauta saksi bersama rekan guru lain yakni Ibu Bay Martina Jalla Puas, Ibu Netri Erna Kolly, Ibulbu Farida

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornalia Amnahas, Eptri Sugira Weni Gerimu, Bapak Lukas Pandu Sulla dan Bapak Elkana Sulla sementara ada menyelesaikan kelengkapan administrasi sekolah untuk proses sertifikasi, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa Yusak Sely Boling datang dari arah Barat berjalan menuju ruang kantor perpustakaan dengan tangan memegang atau membawa sebilah parang, hamar dan beberapa potongan dahan kayu jati dalam keadaan muka/wajahnya seram kelihatan marah langsung pukul entah mengenai apa, namun kami dengar ada bunyi pukulan cukup keras membuat kami yang sementara berada dalam ruang kantor tersebut panik dan merasa takut karena Terdakwa membawa sebilah parang dan dengan suara keras berkata beberapa kali *"kamu mau keluar atau tidak, jika kamu tidak keluar saya tutup pintunya"*, sehingga dalam keadaan panik kami bangun dari tempat duduk sambil menyimpan buku dan tas. Sementara menyimpan Ibu Netri mengatakan *"tunggu sebentar tidak bisa ko ?"* tetapi Terdakwa Yusak Sely Boling dengan suara keras lagi mengatakan *"kamu mau keluar atau tidak, jika kamu tidak keluar saya tutup pintunya"*, kemudian Terdakwa balik dan berjalan keluar langsung menutup rapat kedua daun pintu kantor. Melihat hal tersebut Ibu Netri Kolly mengatakan kepada Ibu Faridah *"Ibu pinjam Handphone (HP) ko kita trelepon Polisi"*, kemudian Terdakwa Yusak Sely Boling membuka sedikit salah satu daun pintu kantor kasih celah untuk kami bisa keluar dari ruangan. Kemudian kami keluar dengan posisi badan miring saja pas-pas badan, namun Ibu Bay Martina Jalla Puas yang dalam keadaan hamil maka agak sedikit susah untuk keluar akhirnya saat itu karena sesak maka dikasih buka sedikit lagi baru keluar. Selanjutnya setelah diluar Terdakwa langsung menutup daun pintunya dengan rapat lalu palang dengan dahan kayu jati kemudian dipaku pada ujung atas, tengah, bawah dengan posisi miring dan sambil mengatakan dengan suara keras *"kamu guru-guru ini ada karena saya punya tanah baru kamu datang cari makan disini"* kemudian karena dalam keadaan takut kami para guru pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, selain itu ada tindakan lain yang Terdakwa Yusak Sely Boling lakukan, yakni pada saat Terdakwa masuk kedalam ruang kantor dengan membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang dahan kayu jati, kemudian parang yang dibawa oleh Terdakwa tidak dipakai untuk memotong, tetapi saat di dalam ruang kantor Terdakwa Yusak Seli Boling angkat parangnya lurus dan digerak-gerakan tangannya tunjuk lurus ke arah kami sambil mengatakan dengan suara keras seperti yang saksi terangkan;
- Bahwa, tidak ada orang lain, Terdakwa Yusak Sely Boling sendiri memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA tidak ada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, namun kami para Guru dan Pegawai masih lembur mengerjakan kelengkapan administrasi sekolah untuk proses sertifikasi;
- Bahwa, pada Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA awalnya saksi yang terlebih dahulu melihat Terdakwa Yusak Sely Boling datang ke sekolah;
- Bahwa, saksi yang keluar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh rekan-rekan guru dan pegawai keluar dari ruang kantor SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu, 1 (satu) buah hamar besi dan 4 (empat) batang kayu jati ukuran sebesar genggam tangan Terdakwa dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter yang berada di ruang sidang ini yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa Yusak Sely Boling saat memalang pintu kantor dan 3 (tiga) ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang telah menyerahkan tanah yang digunakan untuk membangun gedung SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saat itu Terdakwa membawa parang, paku dan dahan kayu jati dan memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali di Polisi dan keterangan saksi yang dalam berita acara pemeriksaan di Polisi benar semuanya;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian awal Terdakwa memalang pintu kantor, sedangkan 3 (tiga) ruang belajar yang dipalang oleh Terdakwa saksi melihat pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WITA, ketika saksi datang ke sekolah;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak mencium aroma minuman keras (miras) dari mulut Terdakwa Yusak Sely Boling;
- Bahwa, yang menjadi alasan untuk saksi kembali ke sekolah pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 18.00 WITA karena ada Anggota Sat. Pol PP yang mau ke sekolah untuk melihat kondisi yang telah terjadi di SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 18.00 WITA setelah saksi dan Anggota Sat. Pol PP berada di sekolah, Terdakwa Yusak Sely Boling datang ke sekolah setelah dijemput oleh salah satu Anggota Linmas atas perintah Anggota Sat Pol PP tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa Yusak Sely Boling datang ke sekolah pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa masih membawa sebilah parang dan angkat parangnya lurus dan digerak-gerakan tangannya dan marah sambil mengatakan dengan suara keras beberapa kali "siapa yang buka pintu saya potong leher";
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, saat saksi kembali ke sekolah, saksi melihat pintu kantor dan 3 (tiga) pintu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang belajar SMA Negeri Mauta masih tertutup dan terpalang dengan dahan kayu jati;

- Bahwa, dengan tindakan Terdakwa Yusak Sely Boling yang telah menutup pintu ruang kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar dapat mengganggu aktifitas guru dan pegawai saat itu juga Kegiatan Belajar (KBM) di SMA Negeri Mauta setelah kejadian;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 setelah melihat kondisi sekolah dan saksi pulang ke rumah, kemudian Polisi datang ke sekolah dan menangkap Terdakwa Yusak Sely Boling;
- Bahwa, denah dan foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara ini benar semuanya;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa Yusak Sely Boling memegang hamar dan paku kemudian memakuk kayu pada pintu kantor SMA Negeri Mauta, saksi hanya mendengar bunyi pukulan paku saja;
- Bahwa, sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan pihak SMA Negeri Mauta mengenai tanah yang dijual oleh Terdakwa untuk digunakan menjadi lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, Kepala SMA Negeri Mauta yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum;
- Bahwa, Kepala SMA Negeri Mauta tidak hadir di persidangan karena siswa/siswi kelas 3 SMA Negeri Mauta sementara ada kegiatan ujian;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi mengalami dan merasa takut karena melihat Terdakwa membawa sebilah parang dan dalam keadaan emosi berkata dengan suara yang keras;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa Yusak Sely Boling tidak mengancam saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengancam saksi maupun rekan-rekan guru dan siswa/siswi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, kejadian pertama Terdakwa dengan menggunakan kayu memalang juga pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, akibat kejadian kedua yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 WITA para guru dan siswa/siswi SMA Negeri Mauta merasa takut dan tidak nyaman;
- Bahwa, setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 saksi tidak masuk sekolah karena cape;
- Bahwa, ada kata-kata lain yang pernah dikatakan oleh Terdakwa, yakni “ada yang buka pintu saya potong leher”;
- Bahwa, saksi tidak tahu, saat kejadian Terdakwa ada melihat/tidak melihat saksi;
- Bahwa, pada hari Rabu sore tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 17.00 wita, saksi datang dengan salah seorang anggota Pol PP ke sekolah untuk melihat secara langsung kondisi kejadian yang terjadi di SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pada hari Rabu sore tanggal 29 November 2017 Kepala SMA Negeri Mauta datang juga ke sekolah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu sore tanggal 29 November 2017 Terdakwa datang juga ke sekolah dengan membawa parang, namun terdakwa tidak melakukan sesuatu tindakan;
- Bahwa, saksi tidak pernah dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian yang pertama Terdakwa memalang pintu kantor dan pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta oleh pihak penyidik kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau dari pihak Kepala SMA Negeri Mauta ada upaya untuk menyelesaikan masalah tanah yang dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah milik Terdakwa Yusak Sely Boling yang telah diserahkan kepada pihak SMA Negeri Mauta untuk dibangun bangunan sekolah tersebut sudah dibayar/belum dibayar oleh pihak sekolah kepada pemiliknya;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa memalang pintu kantor SMA Negeri Mauta sekitar \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa, kejadian pertama dan kejadian kedua tidak pernah diselesaikan di Desa;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan saran/ pendapat mengenai masalah tanah antara SMA Negeri Mauta dan pemiliknya Yusak Sely Boling;
- Bahwa, saksi tidak terlalu mengetahui perilaku Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, karena lebih banyak waktu saksi melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kejadian kedua terjadi Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa tidak angkat parangnya lurus dan digerak-gerakan tangannya, namun tidak tunjuk lurus ke arah saksi dan rekan-rekan guru, terdakwa memalang pintu kantor setelah saksi dan rekan-rekan guru sudah keluar dan jalan berjarak sekitar 10 (sepuluh puluh) meter dari kantor.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rumantir Kasliana Pandu Pahlawan B. Weni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Yusak Sely Boling, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa Yusak Sely Boling memalang pintu ruang perpustakaan yang sementara digunakan untuk kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil) pada SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, Selain saksi bekerja sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil), saksi juga menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SMA Negeri Mauta yang dilantik pada tanggal 8 September 2015 hingga sampai saat sekarang ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di SMA Negeri Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa, sebelumnya itu yakni pada tanggal 19 Juni 2017, pagi hari Terdakwa Yusak Sely Boling ke sekolah langsung paku pintu Perpustakaan dan 3 (tiga) ruang belajar sehingga Kegiatan belajar Mengajar tidak berjalan, kemudian anak-anak disuruh pulang, tindak lanjut kejadian tersebut saksi selaku Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi dan sudah diurus baik-baik dan diterima baik oleh terdakwa sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan dengan baik;
- Bahwa, saat kejadian kedua yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 16.00 wita saksi tidak berada di SMA Negeri Mauta, karena saksi sudah keluar sehingga kejadian tersebut saksi mengetahui dari para guru yang saat itu masih berada di ruang kantor melalui telepon handphone (HP) dari para guru;
- Bahwa, pada saat sebelum terjadi kejadian yang kedua, para guru dan pegawai sementara melakukan pemberkasan untuk proses sertifikasi di ruang kantor SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, siswa/siswi sudah tidak berada di sekolah karena mereka sudah pulang;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadian kedua yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, namun setelah kejadian saksi Ibu Bay Martina Jalla Puas yang merupakan guru di sekolah tersebut dengan menggunakan handphone (HP) menelpon saksi bahwa Terdakwa Yusak Sely Boling membawa sebilah parang, sebuah hamar dan beberapa potong dahan kayu jati dan telah memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, setelah saksi menerima telepon dari Ibu Bay Martina Jalla Puas, kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Camat, Kasi Trantib dan Sat Pol PP, kemudian saksi juga menyampaikan kepada Ibu Bay Martina Jalla Puas bahwa saksi sudah berada di kantor Camat dan saksi akan ke sekolah bersama Kasi Trantib dan Sat Pol PP ke sekolah, setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA saksi bersama Kasi Trantib dan Sat Pol PP sampai di sekolah dan melihat ada 7(Tujuh) orang guru/pegawai yang sudah berada di sekolah, setelah saksi sampai di sekolah ternyata Terdakwa tidak ada di sekolah, kemudian Sat Pol PP. memerintah salah satu Anggota Linmas untuk menjemput Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, jarak antara rumah Terdakwa dengan sekolah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa, Anggota Linmas yang pergi menjemput terdakwa berhasil mengantar Terdakwa Yusak Sely Boling datang ke sekolah, namun Terdakwa saat itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan membawa sebilah parang dalam kondisi marah, muka seram sambil angkat parangnya lurus dan digerak-gerakan tangannya sambil mengatakan dengan suara keras *"siapa yang berani buka pintu saya potong kepalanya"*;

- Bahwa, atas tindakan terdakwa Yusak Sely Boling tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa *"mau kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan ujian jadi tolong buka pintu"*, kemudian saat itu pintu kantor dan pintu ruang belajaer dibuka;
- Bahwa, selain terdakwa mengatakan dengan suara keras *"siapa yang berani buka pintu saya potong lehernya"*. juga terdakwa mengatakan *"kamu guru-guru makan dari saya punya tanah"*;
- Bahwa, sekitar pukul 19.30 WITA Polisi datang dan membawa terdakwa Yusak Sely Boling ke Polsek Pantar Barat di Baranusa untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah sudah berjalan seperti biasa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penyelesaian di Polsek Pantar Barat, hasil penyelesaiannya Terdakwa Yusak Sely Boling mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, alasan terdakwa memalang pintu kantor dan pintu 3 (tiga) ruang belajar SMA Negeri Mauta mengenai tanah yang dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, lokasi tanah SMA Negeri Mauta telah memiliki sertifikat dan surat penyerahan tanah dan pernah saksi tunjukan kepada para guru di sekolah;
- Bahwa, benar barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu yang berada di dalam sudang sidang ini yang dibawa oleh Terdakwa datang ke sekolah pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa sebilah parang saja, saat itu Terdakwa tidak membawa palu dan dahan kayu jati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah yang dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, tidak ada barang-barang di dalam ruang kantor yang dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 dan waktu berikutnya siswa/siswi masih merasa takut dan tidak nyaman;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi yang salah adalah bahwa hari dan tanggal kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar jam 16.00 WITA dan Terdakwa berdiri sekitar jarak 1 (satu) angkat parangnya lurus dan digerak-gerakan tangannya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengancam para guru dan menutup pintu SMA Negeri Mauta dengan cara palang memakai kayu lalu dipaku;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di SMA Negeri Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, kabupaten Alor;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dari rumah membawa parang, hamar dan paku 10 cm dipegang dengan tangan kanan berjalan menuju lokasi sekolah. Dan sekitar sekolah terdakwa berhenti sejenak kemudian Terdakwa memotong dahan kayu jati sebesar genggam tangan Terdakwa dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter. Selanjutnya Terdakwa memegang parang dengan tangan kiri, Sedangkan tangan kanan memegang hamar, paku dan dahan kayu jati sebanyak 4 (empat) batang berjalan menuju sekolah. Sesampainya di ruang kantor perpustakaan dengan suara keras berdiri di depan pintu Terdakwa mengatakan "kamu semua keluar sudah sekarang ini saya mau paku ini pintu, jadi kamu keluar sudah sekarang", kemudian terdakwa keluar dan menutup salah satu pintu dan sambil menunggu para guru keluar dari dalam ruang. Sesaat setelah para guru keluar dari dalam ruangan langsung seketika terdakwa menutup salah satu daun pintu dan sementara daun pintu yang satu Terdakwa buka. Sesaat baru para guru keluar dan setelah para guru di luar ruangan tepatnya di tangga keluar langsung terdakwa memalang pintu memakai dahan kayu jati 1 (satu) batang, lalu Terdakwa paku pada ujung atas, tengah dan bawah. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju 3 (tiga) ruang belajar kemudian Terdakwa memalang memakai dahan kayu jati dan dipaku masing-masing daun pintu ruangan belajar bagian atas, tengah dan bawah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa tidak mengacungkan parang ke arah para guru;
- Bahwa, tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan tindakan pengancaman terhadap para guru dan menutup pintu kantor dan pintu ruangan belajar;
- Bahwa, yang menjadi alasan hingga Terdakwa melakukan tindakan pengancaman terhadap para guru dan menutup pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruangan belajar karena orang tua Terdakwa menyerahkan tanah untuk lokasi SMA Negeri Mauta tanpa jual beli atau dihibahkan, namun oleh karena Agustinus Muhweni (mantan Kepala Desa) menyerahkan surat jual beli tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa sehingga hal itu membuat Terdakwa tidak menerima baik dan marah,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Terdakwa marah karena istri Terdakwa yang telah diterima dan bekerja sebagai tenaga honorer di SMA Negeri Mauta telah diberhentikan;

- Bahwa, setelah Terdakwa memalang pintu kantor dan pintu 3 (tiga) ruang belajar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, setelah Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada sore harinya anggota Linmas atas nama Selfius Bolang memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa datang ke sekolah;
- Bahwa, tidak benar Terdakwa mengatakan "*siapa yang berani buka pintu saya potong lehernya*", yang benar Terdakwa mengatakan "*jangan buka pintu karena persoalan belum selesai*";
- Bahwa, sehubungan dengan penyerahan tanah oleh orang tua Terdakwa kepada pemerintah untuk dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta, pernah ada penyerahan barang dari pemerintah kepada orang tua Terdakwa berupa *gong* dan *babi*;
- Bahwa, yang menandatangani surat jual beli tanah tersebut sebagai pembeli yakni Sdr. Agustinus Muhweni (mantan Kepala Desa), sedangkan sebagai pembeli Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, pada tahun 2012 orang tua Terdakwa menghibahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui ada surat jual beli tanah atas nama penjual Agustinus Muhweni;
- Bahwa, kebetulan terdakwa melihat pohon kayu jati di depan sekolah, kemudian Terdakwa potong dan digunakan untuk memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar;
- Bahwa, Terdakwa mengambil paku di rumah dan kemudian dibawa ke sekolah untuk memaku kayu palang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar;
- Bahwa, tidak ada orang yang mendengar pada saat Terdakwa mengatakan "*jangan buka pintu karena persoalan belum selesai*";
- Bahwa, Polisi yang membuka dahan kayu jati yang dipakai memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar;
- Bahwa, pada saat sore harinya ketika Terdakwa dipanggil oleh anggota Linmas, Terdakwa pergi ke sekolah dengan tetap membawa parang tersebut, karena Terdakwa lupa simpan di rumah;
- Bahwa, awalnya Terdakwa masih di kebun sudah ada niat untuk memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar;
- Bahwa, selain Terdakwa mempunyai niat untuk memalang pintu kantor dan 3 (tiga) pintu ruang belajar, Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindakan terhadap orang;
- Bahwa, pada saat anggota Linmas datang menemui Terdakwa, ia mengatakan kepada Terdakwa "*nyadu Kepala Sekolah mengatakan kita naik dulu*", kemudian terdakwa mengatakan "*nyadu duluan nanti saya ikut*";
- Bahwa, setelah Terdakwa sudah berada di sekolah, ½ jam kemudian Polisi datang dan mengantar Terdakwa ke Polsek Pantar Barat di Baranusa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala SMA Negeri Mauta tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa tentang tanah yang pernah dihibahkan oleh orang tua Terdakwa kepada pemerintah untuk dijadikan lokasi SMA Negeri Mauta;
- Bahwa, selain penyerahan barang berupa gong dan babi, orang tua Terdakwa ada menerima uang tunai sebagai harga beli tanah yang digunakan untuk lokasi SMA Negeri Mauta sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun orang tua terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu;
2. 1 (satu) buah hamar (palu) besi;
3. 4 (empat) batang dahan kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, Tanggal 29 November 2017, sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk ke ruangan kantor perpustakaan SMA Negeri Mauta yang terletak di Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor dengan membawa sebilah parang, hamar (palu), dan paku serta 4 (empat) batang dahan kayu jati;
2. Bahwa, di ruangan kantor tersebut Terdakwa memukul meja dengan keras lalu mengacungkan parangnya ke arah orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut, diantaranya saksi Bay Martina Jalla Puas, saksi Rumantir Kasliana Pandu, Netri Erna Kolly, Lukas Pandu Sulla, Eptri Sugiral Weni Gerimu, Faridah Kornalia Amnahas, dan Elkana Sulla sambil menyuruh mereka untuk keluar dari dalam ruangan dengan suara keras berkata "kamu mau keluar atau tidak mau keluar atau tidak jika kamu tidak keluar saya tutup pintunya"
3. Bahwa, setelah orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut keluar, Terdakwa berjalan keluar dan langsung menutup rapat kedua daun pintu lalu langsung memaku pada ujung atas, tengah dan bawah dengan dahan kayu jati sambil berkata dengan suara yang keras "kamu guru-guru ini ada karena saya punya tanah baru kamu datang cari makan disini". Setelah itu terdakwa kemudian memaku 3 ruang belajar lagi menggunakan dahan kayu jati yang telah dipotong-potong dengan parang, selanjutnya pergi pulang ke rumahnya;
4. Bahwa, beberapa saat kemudian sekitar Pukul 18.20 Wita, Terdakwa datang kembali ke SMA Negeri Mauta dan sesampainya di teras depan ruangan Perpustakaan SMA Negeri Mauta, Terdakwa berkata berulang kali "Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong lehernya". Kemudian terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 3 meter dengan mengacungkan parang ke arah saksi Pahlawan B. Weni, selanjutnya Terdakwa melarang untuk membuka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruangan sekolah dan berkata secara berulang kali "Siapa yang berani buka pintu saya langsung potong lehernya", sedangkan menurut saksi Rumantir Kasliana Pandu Pahlawan B. Weni, Terdakwa berkata "...potong kepalanya";

5. Bahwa, sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengacungkan parang ke arah saksi Pahlawan B. Weni;
6. Bahwa, menurut Terdakwa, pemilik tanah SMA Negeri Mauta awalnya orang tua Terdakwa yang kemudian dihibahkan kepada sekolah SMA Negeri Mauta pada Tahun 2012. Namun, belakangan diketahui oleh Terdakwa bahwa ada surat jual beli atas tanah tersebut antara Kepala Desa dengan Agustinus Baweni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Yusak Sely Boling sebagai Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan tersebut adalah benar terdakwa Yusak Sely Boling, orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitas yang terurai dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak di sini artinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 29 November 2017, sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk ke Ruang Kantor Perpustakaan SMA Negeri Mauta yang terletak di Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor dengan membawa sebilah parang, hamar (palu), dan paku serta 4 (empat) batang dahan kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang dihadirkan di persidangan dapat disimpulkan bahwa parang tersebut tergolong sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang pada umumnya dipergunakan untuk pertanian. Namun, adalah fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa parang tersebut ke Ruang Kantor Perpustakaan SMA Negeri Mauta dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa memukul meja dengan keras lalu mengacungkan parangnya ke arah orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut, diantaranya saksi Bay Martina Jalla Puas, saksi Rumantir Kasliana Pandu, Netri Erna Kolly, Lukas Pandu Sulla, Eptri Sugiral Weni Gerimu, Faridah Kornalia Amnahas, dan Elkana Sulla sambil menyuruh mereka untuk keluar dari dalam ruangan dengan suara keras berkata "kamu mau keluar atau tidak mau keluar atau tidak jika kamu tidak keluar saya tutup pintunya". Setelah orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut keluar, Terdakwa berjalan keluar dan langsung menutup rapat kedua daun pintu lalu langsung memaku pada ujung atas, tengah dan bawah dengan dahan kayu jati sambil berkata dengan suara yang keras "kamu guru-guru ini ada karena saya punya tanah baru kamu datang cari makan disini". Setelah itu Terdakwa memaku 3 ruang belajar lagi menggunakan dahan kayu jati yang telah dipotong-potong dengan parang, selanjutnya pergi pulang ke rumahnya. Lalu beberapa saat kemudian sekitar Pukul 18.20 Wita, Terdakwa datang kembali ke SMA Negeri Mauta dan sesampainya di teras depan ruangan Perpustakaan SMA Negeri Mauta, Terdakwa berkata berulang kali "Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong lehernya", sedangkan menurut saksi Rumantir Kasliana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Pahlawan B. Weni, Terdakwa berkata "...potong kepalanya". Kemudian Terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 3 meter dengan mengacungkan parang ke arah saksi Pahlawan B. Weni, selanjutnya Terdakwa melarang untuk membuka pintu ruangan sekolah dan berkata secara berulang kali "Siapa yang berani buka pintu saya langsung potong lehernya";

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta mengenai ucapan Terdakwa, yaitu apakah mengucapkan kata-kata "Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong lehernya" atau "Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong kepalanya", menurut hemat Majelis Hakim makna dari ucapan tersebut adalah sama yaitu merupakan bentuk ancaman serta karena perbedaan kata "...potong kepala" atau "...potong leher" tersebut tidak ada relevansinya dalam unsur pasal ini, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengacungkan parang ke arah saksi Pahlawan B. Weni tanpa didukung dengan alat bukti lain, dengan demikian bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya pula telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengacungkan parangnya ke arah saksi Pahlawan B. Weni;

Menimbang, bahwa atas kenyataan tersebut di atas telah ternyata parang yang biasanya dipergunakan untuk pertanian tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya melainkan dipergunakan untuk melakukan ancaman atau menakuti orang lain sedangkan tidak ada kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu, sehingga perbuatan yang demikian dipandang sebagai suatu kejahatan. Dengan demikian, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu izin untuk memperoleh dan memiliki parang karena parang Terdakwa merupakan alat untuk melakukan aktifitasnya sebagai petani yang sehari-harinya dipergunakan untuk memotong kayu haruslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut (*voorgezete handeling*) apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MVT (memorie van toelichting)* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut harus berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu obyek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 29 November 2017, sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk ke ruangan kantor perpustakaan SMA Negeri Mauta yang terletak di Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor dengan membawa sebilah parang, hamar (palu), dan paku serta 4 (empat) batang dahan kayu jati. Di ruangan kantor tersebut Terdakwa memukul meja dengan keras lalu mengacungkan parangnya ke arah orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian pada hari dan Tanggal yang sama sekitar Pukul 18.20 Wita, Terdakwa datang kembali ke SMA Negeri Mauta dan sesampainya di teras depan ruangan Perpustakaan SMA Negeri Mauta, Terdakwa berkata berulang kali "Jangan buka pintunya dan berani ada yang buka ini hari saya potong lehernya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu, 1 (satu) buah hamar (palu) besi dan 4 (empat) batang dahan kayu jati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu aktifitas belajar di SMA Negeri Mauta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa merupakan sumber nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yusak Sely Boling tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm, gagang kayu.
 - 1 (satu) buah hamar (palu) besi.
 - 4 (empat) batang dahan kayu jati.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, Tanggal 23 Mei 2018, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua I Made Wiguna, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Menain Junus Saldeng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Menain Junus Saldeng, S.H.